



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos 25671, ✉ airpurakec@gmail.com 📠 Kecamatan Airpura
TAMUAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 523.4/ **17.1** /CA/2022

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS FORUM
PENINGKATANKONSUMSI IKAN
NASIONAL (FORIKAN) KECAMATAN
AIRPURA

CAMAT AIRPURA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Airpura, baik dari kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat yang pada akhirnya mampu mengubah pola fikir dan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi ikan perlu DILAKUKAN Susunan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi ikan Nasional (Forikan) Kecamatan Airpura
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura tentang Susunan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Kecamatan Airpura.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 29/MEN/2006 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Susunan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kecamatan Airpura yang selanjutnya disebut FORIKAN, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

:

- a. FORIKAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Pengurus Harian, dan Pelaksana;
- b. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari :
 1. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan;
 2. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan SDM;
 3. Bidang Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk;
 4. Bidang Promosi dan Pemasaran; dan
 5. Bidang Data dan Publikasi.

KETIGA

:

FORIKAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah :

Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan yang terpadu dan menyeluruh.

b. Pengurus Harian (Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara):

1. Menyiapkan rencana strategis utama FORIKAN sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan FORIKAN;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan *stakeholder*;
3. Menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan FORIKAN yang digunakan dalam peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan ;
4. Melaksanakan fasilitas penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Airpura;
5. Memberikan rekomendasi kepada Camat Airpura dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran dalam negeri dan perekonomian Kecamatan Airpura

c. Pelaksana :

1. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan

Melakukan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke Nagari sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Airpura

2. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan SDM.

Melakukan koordinasi, penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke Nagari sebagai upaya peningkatan produksi, usaha dan kualitas SDM dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Airpura

3. Bidang Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk.

Melakukan koordinasi, penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke Nagari sebagai upaya peningkatan mutu dan diversifikasi produk dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Airpura

4. Bidang Promosi dan Pemasaran.

Melakukan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke Nagari sebagai upaya peningkatan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Airpura

5. Bidang Data dan Publikasi.

Memberikan pelayanan data, informasi dan publikasi serta menyiapkan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Airpura sebagai dukungan terhadap penguatan pasar dalam daerah.

- KEEMPAT :** Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, FORIKAN dapat dibantu oleh Sekretariat FORIKAN Kecamatan Airpura yang keanggotannya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua FORIKAN
- KELIMA :** Untuk mencapai hasil yang maksimal dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, seluruh jajaran Pengurus pada FORIKAN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam setiap pelaksanaan tugas masing-masing.
- KEENAM :** Masa kerja FORIKAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETUJUH :** Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDELAPAN :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamuan
pada tanggal : 08 Juni 2022
*) CAMAT AIRPURA,

SURMAYENTI S.Sos
NIP.196910231989032001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

NOMOR : 523.4 / P.P.ICA/2022

TANGGAL : 08 JUNI 2022

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN NASIONAL (FORIKAN) KECAMATAN AIRPURA

Susunan Kepengurusan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kecamatan Airpura

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
I PENGARAH		
1	SURMAYENTI, S.Sos	CAMAT AIRPURA
2	ISWANDI	PPL PERIKANAN
3	GUSRIANTO, SP	KEPALA BPK AIRPURA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM
II PENGURUS HARIAN			
1	NY. ENGLA PAMA DELAH LEGIANDRU	Ketua TP.PKK Kecamatan	Ketua
2	LENI TRI HERAWATI	Wakil Ketua TP.PKK Kecamatan	Wakil Ketua
3	DEWI KURNIA SARI, SE	Sekretaris TP.PKK Kecamatan	Sekretaris
4	MILA MARTA, SE	Kasi Pemerintahan	Bendahara
III PELAKSANA			
I. Bidang Penguatan Organisasi Dan Pembinaan			
1	PONIYEM, Ama.Pd	Ketua Pokja II TP. PKK Kecamatan	Ketua
2	DEPI SUTRI	Anggota Pokja II TP. PKK Kec. Airpura	Anggota
3	SUTRA YULITA	Anggota Pokja II TP. PKK Kec. Airpura	Anggota
II. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan SDM			
1	ENDANG TRI ASTUTI	Ketua Pokja III TP.PKK Kecamatan	Ketua
2	SELVI YULIVIA UTARI, A.Md	Anggota Pokja III TP.PKK Kec. Airpura	Anggota
3	NOVIDA YANTI, SE	Anggota Pokja III TP.PKK Kec. Airpura	Anggota
III. Bidang Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk			
1	MUHARNI, Amd.Keb	Bidan Pelaksana Puskesmas Airpura	Ketua
2	JALINUS	Anggota Pokja III TP.PKK Kec. Airpura	Anggota
3	RAMA, S.Pd	Ketua PKK Nagari Pulau Rajo. Ind	Anggota
IV. Bidang Promosi dan Pemasaran			
1	YUHELMI, S.IP	KASI KESSOS	Ketua
2	TRI HARNITA, S.Pd	Ketua TP.PKK Nagari Tluk Kualo. Ind	Anggota
3	NISYA NURGHINA	Anggota Pokja IV TP.PKK Kecamatan	Anggota
V. Bidang Data dan Publikasi			
1	Dra. NURHAYATI	Ketua Pokja I TP.PKK Kec. Airpura	Ketua
2	MUTIA DARMAN, S.Sos	Anggota Pokja IV TP.PKK Kecamatan	Anggota
3	DELVINDA EFENDI, SH	Sekretaris II TP.PKK Kec. Airpura	Anggota


 CAMAT AIRPURA,
 SURMAYENTI, S.Sos
 NIP. 196910231989032001